



P U T U S A N

Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani,

Pendidikan SLTP, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 November 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 05 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, 6 (enam) bulan, kemudian pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ██████████, perempuan, umur 21 tahun; (sudah menikah)
 - b. ██████████, laki-laki, umur 19 tahun;
 - c. ██████████ laki-laki, umur 11 tahun;
 - d. ██████████, perempuan, umur 9 tahun;

Anak tersebut pada poin (a) sudah tinggal bersama dengan keluarganya dan anak tersebut pada poin (b) tinggal bersama dengan kakaknya (Poin a) dan anak tersebut pada poin (c dan d) ada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2015 Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi kerja, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat ;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menghubungi pihak Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati **Penggugat** agar berpikir untuk tidak bercerai dengan **Tergugat**, tetapi **Penggugat** tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan **Tergugat**;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan **Penggugat** yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : 155/25/IX/PW.01/1993 Tanggal 12 September 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Hajirin;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan mendengar Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat akan pergi kerja namun sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kirim nafkah;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Hajirin;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan dan mendengar Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat akan pergi kerja namun sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kirim nafkah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti diri Tergugat dan syarat jatuh talak satu Tergugat untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial;

Bahwa Penggugat berkesimpulan secara lisan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti surat dan saksi-saksi sehingga mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat di periksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 Rbg., dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P.) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor 155/25/IX/PW.01/1993 Tanggal 12 September 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 September 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1414 Hijriyah dan di dalam Buku Nikah tersebut tercatat bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talaknya sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, dan sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi menyaksikan dan mendengar Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat akan pergi kerja namun sampai sekarang tidak kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka telah mencapai batas

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat akan pergi kerja namun sampai sekarang tidak kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat akan pergi kerja namun sampai sekarang tidak kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kirim nafkah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat setelah ijab qabul telah mengucapkan Sighat Taklik Talak dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, Tergugat dianggap telah melanggar Sighat Taklik Talak point (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadl kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Jahirin Hasan bin S. Hasan) terhadap Penggugat (Hanisa Tanda alias Anisa Tanda binti S. Tanda) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabul Awal 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Misra Madjid, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Misra Madjid, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Put. No. 0920/Pdt G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)